



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 443/Kep.190-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 443/Kep.777-Huk/2003;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang mengamatkan perubahan nomenklatur kelembagaan, struktur organisasi dan keanggotaan komisi yang mengarah pada penguatan kelembagaan dan fungsi-fungsi koordinatif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Komsisi Penanggulangan AIDS (KPD) Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tugas pokok Komisi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis dalam pengendalian, penanggulangan serta memutus mata rantai penyebaran HIV/IDS di Kota Bandung;
 2. Mengidentifikasi dan memetakan lokasi/wilayah yang berpotensi dalam penyebaran HIV/AIDS di Kota Bandung;
 3. Mengembangkan pusat informasi dalam hal penanggulangan HIV/AIDS serta pengelolaan data dan informasi terkait HIV/AIDS di Kota Bandung;
 4. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral, lintas daerah dan antar tingkatan Pemerintahan berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS;
 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
 6. Menyiapkan Laporan tentang perkembangan endemi HIV/AIDS di Kota Bandung serta upaya penanggulangannya kepada KPA Provinsi Jawa Barat dan KPA Nasional.
- KEEMPAT : Uraian tugas dan tanggung jawab Komisi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 443/Kep.777-Huk/2003 tanggal 7 Mei 2003 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan AIDS (KPAD) Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KOTA BANDUNG

- Ketua : Walikota Bandung.
- Wakil Ketua I merangkap Anggota : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II merangkap Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara merangkap Anggota : Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
 2. Kepala Lembaga Perasyarakatan Sukamiskin;
 3. Kepala Lembaga Perasyarakatan Banceuy;
 4. Kepala Rumah Tahanan Negara Kebon Waru;
 5. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 11. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 14. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 16. Kepala Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung;
 17. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 18. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 19. Kepala Kantor Statistik Kota Bandung;
 20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
 21. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung;

22. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung;
23. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandung;
24. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Kota Bandung;
25. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Bandung;
26. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Cabang Kota Bandung;
27. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bandung;
28. Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Bandung.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN KOMISI PENAGGULANGAN AIDS (KPA)
KOTA BANDUNG**

Ketua Harian : Drs. H. Sukarno, MM.

Wakil Ketua Harian merangkap Anggota : dr. Rita Verita Sri S, MM.

Sekretaris merangkap Anggota : Endy Sulistiawan, SH, Pengurus Yayasan Contact Indonesia.

Wakil Sekretaris merangkap Anggota : Pelaksana Program Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

Bendahara merangkap Anggota : Pelaksana Administrasi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

**SUSUNAN ANGGOTA KESEKTARIATAN TETAP KOMISI PENAGGULANGAN AIDS KOTA
BANDUNG :**

1. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular pada Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Kantor Sosial Kota Bandung;
6. Pengelola Tata Usaha pada Asisten Ekonomi, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



URAIAN TUGAS KOMISI PENAGGULANGAN AIDS
KOTA BANDUNG

I. URAIAN TUGAS PERSONIL KOMISI PENAGGULANGAN AIDS KOTA BANDUNG.

1. KETUA

- a. Memberikan arahan dan petunjuk tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung;
- b. Memberikan dukungan moril dalam pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung;
- c. Mengarahkan perumusan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung;
- d. Menetapkan Pengurus Harian, Kesekretariatan dan Kelompok Kerja (Pokja) dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

2. WAKIL KETUA I

- a. Memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penanggulangan HIV-AIDS;
- b. Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS;
- c. Mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua Berhalangan Hadir.

3. WAKIL KETUA II

- a. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS;
- b. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua;
- c. Mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Berhalangan.

4. SEKRETARIS

- a. Menyusun dan merumuskan saran, pendapat dan masukan serta hasil kajian penanggulangan HIV-AIDS serta menyampaikannya kepada Ketua;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kesekretariatan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Wakil Ketua.

5. BENDAHARA

- a. Merencanakan, menghitung dan memproses segala kebutuhan bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas Komisi;
- b. Mendistribusikan dana bagi Kelompok Kerja (Pokja) atau unsur-unsur Komisi atas petunjuk dan persetujuan Ketua;
- c. Membuat pembukuan dan laporan serta pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tugas Komisi.

6. ANGGOTA

- a. Bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komisi merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV-AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan Nasional penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung;

- b. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV-AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi Nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dengan arahan/petunjuk Ketua;
- c. Memberikan saran, pendapat dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS sesuai bidang tugasnya sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Barat;
- d. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV-AIDS lintas sektoral/instansi/lembaga terkait;
- e. Memberikan arahan teknis dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung sesuai bidang tugasnya dengan menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) dalam Komisi;
- f. Menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS kepada Ketua sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

II. URAIAN TUGAS PERSONIL PELAKSANA HARIAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BANDUNG.

1. KETUA HARIAN

- a. Menyusun rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat, khususnya terhadap kelompok penduduk yang berisiko tinggi ketularan dan penular/penyedar HIV-AIDS;
- b. Menyusun rencana program kegiatan untuk melaksanakan peningkatan keimanan, keagamaan dan penyuluhan keagamaan, meningkatkan upaya penyuluhan dan rehabilitasi social secara terpadu, meningkatkan kualitas penduduk dan mengarahkan mobilitas penduduk yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV-AIDS;
- c. Menetapkan kebijakan teknis dalam melaksanakan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV-AIDS;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung berdasarkan laporan dan masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) sebagai laporan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

2. WAKIL KETUA HARIAN

- a. Membantu Ketua Harian dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung;
- b. Mempersiapkan rencana penyelenggaraan dan rumusan bahan kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, regional dan internasional baik Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV-AIDS;
- c. Menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah, tujuan, tugas dan fungsi yang telah digariskan oleh Ketua Harian apabila Ketua Harian berhalangan.

3. SEKRETARIS HARIAN

- a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung;
- b. Mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta berbagai pihak yang dipandang perlu dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan HIV-AIDS;
- c. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif organisasi manajemen Komisi dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung;
- d. Menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data dan bahan yang berkaitan dengan HIV-AIDS;

e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

4. WAKIL SEKRETARIS HARIAN

- a. Membantu Sekretaris dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi kesekretariatan;
- b. Mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan;
- c. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Harian, Wakil Ketua Harian dan Sekretaris Harian Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

5. BENDAHARA HARIAN

- a. Menyiapkan kebutuhan operasional Kesekretariatan;
- b. Mendistribusikan dana kepada satuan tugas atau unsur-unsur Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung atas petunjuk dan persetujuan Bendahara Umum;
- c. Membantu Bendahara Umum dalam membuat pembukuan dan laporan serta pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

6. KESEKTARIATAN TETAP

- a. Membantu Sekretaris Harian dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung;
- c. Melaksanakan fungsi sebagai pusat informasi penanggulangan dan pencegahan penyakit HIV-AIDS.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

